

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Botg

Pada hari ini Jumat tanggal 16 Mei 2025 saya, Faidil Anwar sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Rochmat Eko Setiawan bin Yahudi**, NIK 6474022704880004, tempat dan tanggal lahir Bontang, 27 April 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dahulu di Jalan Poros Bontang-Samarinda RT.10, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;  
tentang isi putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Botg dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Sri Hastati binti Nuru Pagessa**, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Rochmat Eko Setiawan bin Yahudi**, sebagai **Tergugat**;  
**yang amarnya berbunyi sebagai berikut:**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rochmat Eko Setiawan bin Yahudi) terhadap Penggugat (Sri Hastati binti Nuru Pagessa);
4. Menetapkan Penggugat (Sri Hastati binti Nuru Pagessa) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Nanendra Affan Pradipta bin Rochmat Eko Setiawan ada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak yang Bernama Nanendra Affan

Pradipta bin Rochmat Eko Setiawan dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) di Pengadilan di mana anak tersebut bertempat tinggal;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak untuk anak yang Bernama Nanendra Affan Pradipta bin Rochmat Eko Setiawan minimal sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana pada Diktum angka 6 (enam) untuk 1 (satu) bulan pertama sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum amar putusan angka 7 (tujuh) di atas;
9. Menolak untuk selain dan selebihnya;
10. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan lampiran Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022  
Romawi III huruf B angka 5, yaitu melalui **website Pengadilan Agama  
Bontang** dengan tautan pengumuman  
<https://pa-bontang.go.id/panggilan-ghaib>.

Jurusita,



**Faidir Anwar**